

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Peradilan Indonesia****Ida Rahma<sup>1</sup>, M. Aditya Ananda<sup>2</sup>, Amrizal Hamsa<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, IndonesiaEmail: idarahma@staindirundeng.ac.id<sup>1</sup>, m.adityaananda@staindirundeng.ac.id<sup>2</sup>amrizalhamsa@staindirundeng.ac.id<sup>3</sup>**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik ekonomi syariah yang memerlukan kepastian hukum dan dukungan kelembagaan peradilan yang memadai. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah telah memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam sistem hukum nasional, yang diperkuat melalui regulasi serta kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti harmonisasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan ekonomi digital yang belum sepenuhnya terakomodasi. Di sisi lain, prospek pengembangan hukum ekonomi syariah sangat menjanjikan dengan adanya dukungan pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peluang penguatan kelembagaan dan yurisprudensi. Kesimpulannya, hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam sistem peradilan Indonesia dan berpotensi berkembang sebagai sistem hukum yang responsif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, Sistem Hukum Nasional, Sengketa Syariah, Yuridis Normatif****Pendahuluan**

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam dinamika perkembangan hukum nasional, terutama dalam konteks pluralitas sistem hukum yang diakui di Indonesia (Wicaksono & Mahipal, 2025). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim,

Indonesia memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap sistem hukum yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini semakin menguat seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, praktik bisnis berbasis syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks tersebut, hukum ekonomi syariah tidak hanya hadir sebagai alternatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi yuridis dan institusional (Fauzi et al., 2025).

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses historis dan politik hukum yang panjang. Sejak masa awal kemerdekaan, hukum Islam telah menjadi salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum nasional, meskipun penerapannya bersifat terbatas dan gradual (Husaini et al., 2023). Transformasi signifikan terjadi ketika negara mulai memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi lembaga keuangan syariah, yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang mengatur operasional perbankan dan keuangan berbasis syariah. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak lagi berada di pinggir, melainkan telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan hukum nasional.

Dalam sistem peradilan Indonesia, pengakuan terhadap hukum ekonomi syariah secara eksplisit tercermin dalam kewenangan lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama. Melalui perubahan peraturan perundang-undangan, Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah (Ira, 2022). Hal ini merupakan tonggak penting dalam penguatan posisi hukum ekonomi syariah, karena memberikan forum yang sah dan kompeten bagi penyelesaian sengketa yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kewenangan tersebut, para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah memiliki jaminan bahwa sengketa mereka akan diselesaikan berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan akad dan prinsip yang mereka sepakati.

Namun demikian, implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan harmonisasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku secara umum. Dalam praktiknya, seringkali terjadi tumpang tindih atau perbedaan interpretasi antara norma-norma syariah dan ketentuan hukum nasional, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, baik dari sisi hakim maupun aparat penegak hukum lainnya, yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas putusan dan konsistensi penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan globalisasi juga membawa implikasi baru bagi hukum ekonomi syariah. Munculnya berbagai instrumen keuangan modern, seperti fintech, e-commerce, dan cryptocurrency, menuntut adanya respons yang cepat dan adaptif dari sistem hukum, termasuk dalam hal pengaturan dan penyelesaian sengketa (M et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus kompatibel dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan pembaruan hukum yang berkelanjutan, baik melalui legislasi maupun melalui ijtihad para ulama dan praktisi hukum.

Selain aspek normatif dan praktis, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia juga memiliki dimensi filosofis yang penting. Hukum ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antar individu, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sulistiyo et al., 2024). Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun) menjadi landasan utama dalam setiap pengaturan dan penerapan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks sistem peradilan, nilai-nilai tersebut seharusnya tercermin dalam setiap putusan yang dihasilkan, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat formal, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana posisi hukum ekonomi syariah dalam struktur hukum nasional, bagaimana mekanisme implementasinya dalam sistem peradilan, serta apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangannya ke depan. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji secara normatif dan konseptual mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, data yang digunakan tidak diperoleh melalui penelitian lapangan, melainkan melalui berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, jurnal

akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga otoritatif, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan sistem peradilan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan agama dan ekonomi syariah, putusan pengadilan, serta fatwa terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian (Wijaya et al., 2025). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan istilah yang digunakan. Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber untuk memastikan validitas kajian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji secara sistematis berbagai konsep dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah (Sunggono, 2009). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum ekonomi syariah, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan regulasi dan kelembagaan yang mendukung eksistensi hukum tersebut. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Kedudukan Normatif Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional**

Hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki kedudukan normatif yang semakin kokoh dalam sistem hukum nasional, seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan negara yang memberikan ruang bagi nilai-nilai syariah untuk terintegrasi dalam hukum positif (Iswanto & Hadinatha, 2023). Kedudukan normatif ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan dinamika sosial, politik hukum, dan perkembangan institusi hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah menjadi suatu keniscayaan yang kemudian direspons oleh negara melalui pembentukan berbagai regulasi yang memberikan legitimasi terhadap praktik ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai norma agama yang bersifat privat, tetapi telah mengalami transformasi

menjadi norma hukum publik yang memiliki daya ikat dan kekuatan mengatur dalam sistem hukum nasional.

Penguatan kedudukan normatif hukum ekonomi syariah tercermin secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor ekonomi dan keuangan syariah. Negara melalui kebijakan legislasi telah mengakui dan mengakomodasi keberadaan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, serta berbagai bentuk lembaga pembiayaan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan standar operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memperoleh legitimasi formal sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang menjadikannya tidak lagi berada di wilayah informal atau sekadar praktik sosial keagamaan, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara.

Selain dalam aspek regulasi sektoral, kedudukan normatif hukum ekonomi syariah juga diperkuat melalui pengakuan terhadap kewenangan lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan norma-norma syariah dalam tataran substantif, tetapi juga menyediakan mekanisme formal untuk menegakkan dan mengimplementasikan norma tersebut. Dengan adanya kewenangan ini, hukum ekonomi syariah memiliki perangkat institusional yang memadai untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau sengketa yang timbul dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini semakin memperkuat posisi hukum ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki struktur, substansi, dan kultur hukum yang saling mendukung.

Di sisi lain, keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan mengembangkan norma hukum ekonomi syariah. Meskipun secara formal fatwa tidak memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya fatwa menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan keabsahan suatu produk atau transaksi syariah. Fatwa juga seringkali dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi oleh otoritas negara, sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan hukum positif (Mahendra & Junaidi, 2023). Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan norma hukum, yang memungkinkan terjadinya integrasi antara keduanya dalam satu sistem yang harmonis.

Integrasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum nasional di Indonesia menunjukkan adanya model pluralisme hukum yang khas, di mana berbagai sistem

hukum dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak diposisikan sebagai sistem yang terpisah atau bertentangan dengan hukum nasional, melainkan sebagai bagian yang diakomodasi dan diintegrasikan dalam kerangka negara hukum. Model ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam merespons kebutuhan masyarakat yang beragam, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi.

Namun demikian, penguatan kedudukan normatif hukum ekonomi syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum positif yang berlaku secara umum. Dalam beberapa kasus, terdapat potensi konflik antara prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan kedua sistem tersebut melalui pendekatan yang komprehensif dan dialogis, baik di tingkat legislasi maupun dalam praktik peradilan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih jauh lagi, kedudukan normatif hukum ekonomi syariah juga tidak dapat dilepaskan dari aspek filosofis yang menjadi landasannya, yaitu nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum, tetapi juga menjadi tujuan akhir dari penerapan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks sistem hukum nasional, nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, integrasi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional tidak hanya memperkaya substansi hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan normatif hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia telah mengalami penguatan yang signifikan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun praktik hukum. Hukum ekonomi syariah tidak lagi berada di pinggiran sistem hukum, tetapi telah menjadi bagian yang diakui dan diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan sangat terbuka, terutama dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan dan pengembangan hukum ekonomi syariah perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **B. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia mengalami penguatan yang signifikan seiring dengan diberikannya kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syariah (Maqfira et al., 2025). Kewenangan ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum nasional yang secara bertahap mengakui dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum negara. Secara normatif, perluasan kewenangan tersebut memberikan legitimasi yang jelas bagi Peradilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya menangani perkara-perkara keperdataan keluarga seperti perkawinan, waris, dan wakaf, tetapi juga perkara-perkara yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Dengan demikian, Peradilan Agama mengalami transformasi peran dari lembaga yang bersifat tradisional menjadi institusi peradilan yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Perluasan kewenangan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan praktis masyarakat Muslim yang semakin meningkat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya, telah menciptakan potensi sengketa yang memerlukan penyelesaian berbasis hukum syariah. Dalam konteks ini, kehadiran Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa menjadi sangat penting, karena memberikan jaminan bahwa setiap perkara akan diputus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar akad antara para pihak (Yuniardi, 2020). Hal ini sekaligus mencerminkan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pelaku ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat luas dan mencakup berbagai jenis perkara. Sengketa yang ditangani meliputi perbankan syariah, pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta berbagai bentuk kontrak bisnis lainnya yang menggunakan prinsip Syariah (Fathor et al., 2024). Selain itu, Peradilan Agama juga berwenang menangani sengketa yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah dan praktik ekonomi berbasis komunitas. Luasnya cakupan kewenangan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama telah beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat eksistensinya sebagai bagian penting dari sistem peradilan nasional.

Transformasi kelembagaan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah juga terlihat dari adanya peningkatan kapasitas institusi, baik dari segi regulasi maupun infrastruktur pendukung. Negara telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kompetensi Peradilan Agama, seperti melalui pelatihan

hakim, penyusunan pedoman teknis, serta pengembangan sistem administrasi peradilan yang lebih modern. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam mengeluarkan kebijakan dan pedoman yang mendukung penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara efektif dan efisien (Hasanudin et al., 2024). Langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama dapat dijalankan secara optimal.

Namun demikian, dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya hakim yang memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi syariah. Mengingat kompleksitas transaksi ekonomi modern yang terus berkembang, diperlukan pemahaman yang mendalam tidak hanya terhadap hukum Islam, tetapi juga terhadap aspek ekonomi, keuangan, dan bisnis. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas putusan, terutama dalam hal konsistensi dan ketepatan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang kompleks.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga masih relatif rendah. Banyak pihak yang masih belum mengetahui bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Agama, sehingga tidak jarang sengketa tersebut diajukan ke peradilan umum (Pratama et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pemanfaatan Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat semakin optimal.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan harmonisasi antara hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama dengan kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi yang seringkali menuntut kecepatan dan efisiensi. Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem peradilan, seperti penguatan mekanisme mediasi, arbitrase syariah, dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang dapat melengkapi peran Peradilan Agama. Integrasi antara litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dikembangkan ke depan.

Di sisi lain, peluang pengembangan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sangat terbuka lebar. Dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah akan semakin meningkat. Hal ini memberikan peluang bagi Peradilan Agama untuk memperkuat perannya

sebagai pusat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang profesional dan terpercaya. Selain itu, pengembangan yurisprudensi dalam bidang ekonomi syariah juga menjadi penting untuk menciptakan konsistensi putusan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Lebih jauh, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, maupun sistem hukum, peluang pengembangannya sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat regulasi, serta mendorong partisipasi masyarakat agar Peradilan Agama dapat menjalankan kewenangannya secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam bidang ekonomi syariah.

### **C. Tantangan dan Prospek Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Peradilan**

Meskipun hukum ekonomi syariah telah memperoleh kedudukan yang relatif kuat dalam sistem peradilan Indonesia, realitas implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, sumber daya manusia, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif agar mampu menjawab kebutuhan zaman sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah adalah persoalan harmonisasi antara norma-norma syariah dengan hukum positif nasional. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perbedaan interpretasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah dengan ketentuan hukum perdata atau hukum bisnis yang berlaku secara umum di Indonesia. Perbedaan ini dapat muncul, misalnya,

dalam hal penafsiran akad, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun aspek perlindungan hukum bagi para pihak (Hasan, 2019). Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara menerapkan prinsip syariah secara murni atau menyesuaikannya dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya harmonisasi yang berkelanjutan melalui legislasi, yurisprudensi, maupun kajian akademik yang mendalam.

Selain persoalan harmonisasi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum ekonomi syariah. Hakim, advokat, dan praktisi hukum lainnya dituntut untuk memiliki pemahaman yang tidak hanya terbatas pada hukum positif, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip syariah serta praktik ekonomi modern. Kompleksitas transaksi ekonomi syariah, yang seringkali melibatkan berbagai jenis akad dan instrumen keuangan, membutuhkan keahlian khusus agar dapat dianalisis dan diputuskan secara tepat. Keterbatasan kompetensi ini dapat berdampak pada kualitas putusan, terutama dalam hal konsistensi dan kedalaman pertimbangan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Perkembangan ekonomi digital juga menjadi tantangan signifikan bagi hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan. Munculnya berbagai inovasi teknologi, seperti financial technology (fintech), e-commerce, blockchain, dan cryptocurrency, telah mengubah lanskap transaksi ekonomi secara fundamental. Banyak dari praktik tersebut yang belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam perspektif syariah, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan mekanisme penyelesaiannya. Dalam konteks peradilan, hal ini menuntut adanya kemampuan adaptasi yang tinggi dari aparat penegak hukum untuk memahami dan merespons fenomena baru tersebut. Tanpa adanya pembaruan hukum yang responsif, terdapat risiko bahwa hukum ekonomi syariah akan tertinggal dan tidak mampu memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat.

Di samping itu, tantangan juga muncul dari aspek kelembagaan dan sistem peradilan itu sendiri. Meskipun Peradilan Agama telah diberikan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, masih terdapat keterbatasan dalam hal infrastruktur, sistem administrasi, serta mekanisme penyelesaian perkara yang efisien. Dalam dunia bisnis, kecepatan dan kepastian dalam penyelesaian sengketa merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem peradilan, seperti digitalisasi layanan, penguatan mediasi, serta integrasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase syariah. Reformasi kelembagaan ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Namun demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, prospek pengembangan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia sangat menjanjikan. Salah satu faktor pendukung utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran ini tidak hanya muncul dari kalangan individu, tetapi juga dari pelaku usaha, lembaga keuangan, dan bahkan pemerintah. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat menunjukkan bahwa terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah juga menjadi faktor penting yang mendukung prospek tersebut. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, mulai dari penguatan regulasi hingga pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi (Marnita, 2024). Dalam konteks peradilan, dukungan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas Peradilan Agama, penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, serta pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi syariah. Sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, pengembangan yurisprudensi dalam bidang ekonomi syariah juga membuka peluang besar untuk memperkuat kedudukan hukum ini dalam sistem peradilan. Putusan-putusan pengadilan yang berkualitas dan konsisten dapat menjadi rujukan penting bagi penyelesaian perkara di masa depan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Yurisprudensi yang berkembang secara progresif juga dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi modern tanpa harus selalu bergantung pada perubahan legislasi yang cenderung memerlukan waktu yang lebih lama.

Selain itu, integrasi antara nilai-nilai maqashid syariah dengan prinsip-prinsip hukum modern dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi syariah untuk tidak hanya berfokus pada aspek formalitas, tetapi juga pada tujuan substantif seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan prospek pengembangan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Tantangan yang ada harus dipandang

sebagai peluang untuk melakukan pembaruan dan penguatan sistem hukum, sementara prospek yang menjanjikan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif. Ke depan, hukum ekonomi syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi bagian utama dalam sistem hukum nasional yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kedudukan yang semakin kuat dan strategis dalam sistem peradilan Indonesia, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktik peradilan. Secara normatif, hukum ekonomi syariah telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi yang memberikan legitimasi terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Dari sisi kelembagaan, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menunjukkan adanya penguatan peran institusi peradilan dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika perkembangan ekonomi digital yang menuntut adaptasi hukum yang responsif. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, serta peluang pengembangan yurisprudensi dan inovasi kelembagaan, hukum ekonomi syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk terus berkembang sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Fathor, R., Wardana, A. W., Fardi Anshori, F. A., & Hafshah, H. (2024). Dinamika Kompetensi Peradilan Agama Dalam Mengatasi Sengketa Ekonomi Syariah. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 043–058. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i2.140>
- Fauzi, M., Siswoyo, Yani, A., Elsa Ilka Sasena, Nasri, H., & Ongky Alexander. (2025). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 53–67. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1166>
- Hasan. (2019). Compilation of Sharia Economic Law and Islamic Law Positivation in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(8), p9273. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.9.08.2019.p9273>
- Hasanudin, Kamsi, & Anshori, A. Y. (2024). The Contestation of Legal Foundations in

the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 271–288. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>

Husaini, H., Mariani, M., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4285–4292. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1149>

Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265–277. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>

Iswanto, B., & Hadinatha, M. F. (2023). Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899>

M, A. A. P., Sri Wigati, Akbar, D., & Wicaksana, D. H. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 498–517. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>

Mahendra, S., & Junaidi, M. (2023). The Position of the Indonesian Council of Ulama in The Indonesian State Governmental Legal System. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i1.6428>

Maqfira, B. S. N., Kurnia, A., Fadhil, A. S., & Ilham, I. (2025). Tinjauan terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(3), 88–105. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.966>

Marnita, M. (2024). Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy: A Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 156–177. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477>

Pratama, A. H., Paserangi, H., Mufrih, A. N., Talli, A. H., & Mohd Al Adib bin Samuri. (2025). The Position of Choice of Forum and Alternative Dispute Resolution Principles in Contemporary Sharia-Based Property Dispute. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 184–207. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10140>

Sulistiyono, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. *AHKAM*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>

Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Wali Press.

Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem

Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Yuniardi, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG). *Nurani Hukum*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>